

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi hak reproduksi perempuan di dua desa wilayah kerja puskesmas Ngampel belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi pasien tersebut:
 - a. Semua tenaga kesehatan termasuk bidan tidak memberikan informasi tentang hak reproduksi perempuan sehingga responden yang tidak memahami hak reproduksi perempuan dan tidak dapat menggunakan hak reproduksinya
 - b. Pasien yang menggunakan Jampersal tidak mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan terutama tentang hak reproduksi perempuan yang memadai
 - c. Pelayanan pada Jampersal diberikan kepada semua ibu yang melahirkan tanpa ada batasan anak ke berapa
 - d. Semua pasien yang ingin menggunakan program Jampersal harus memakai alat kontrasepsi jangka panjang

- 2. Pelanggaran hak reproduksi perempuan terkait dengan pelaksanaan Permenkes 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Juknis Jaminan Persalinan**
- a. Tidak pernah ada penyuluhan atau pendidikan kesehatan khususnya tentang hak reproduksi perempuan di wilayah kerja puskesmas Ngampel**
 - b. Pasien merasa terpaksa menggunakan alat kontrasepsi yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak sepenuh hati menerima manfaat dari program Jampersal**
 - c. Pasien tidak mendapatkan haknya untuk menerima informasi yang berkaitan tentang hak reproduksi perempuan**
 - d. Pasien tidak diberi kebebasan untuk memilih alat kontrasepsi yang diinginkan, kebanyakan keputusan tentang pemakaian alat kontrasepsi diputuskan oleh tenaga kesehatan**
 - e. Pasien yang ingin menggunakan program Jampersal harus ikut KB jangka panjang**

B. SARAN

1. Pemerintah

- a. Dalam membuat kebijakan terutama tentang kesehatan diharapkan mengutamakan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan tidak hanya mengejar target peserta KB
- b. Peraturan tentang hak-hak reproduksi khususnya bagi perempuan sebaiknya diatur dalam undang-undang kesehatan sehingga dapat dibuat acuan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat pada umumnya
- c. Program jaminan persalinan sebaiknya diberikan kepada keluarga tidak mampu atau miskin saja supaya jaminan yang didapat lebih maksimal
- d. Sebaiknya pendidikan hak reproduksi sudah diberikan dari SD atau SLTP

2. Dinas Kesehatan Kota

- a. Dilakukan pengontrolan jumlah angka kematian ibu dan bayi selama ada program jaminan persalinan
- b. Dilakukan evaluasi setiap saat agar diketahui berapa pasien yang sudah mendapatkan program jaminan persalinan.
- c. Pengeklaiman dana Jampersal tidak perlu dipersulit agar pelayanan kesehatan yang diberikan bidan maksimal

3. Puskesmas

- a. Dilakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi khususnya hak reproduksi perempuan supaya masyarakat mengetahui tentang hak-haknya**
- b. Untuk menurunkan AKI dan AKB diperlukan informasi kesehatan yang maksimal sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kesehatannya**
- c. Setiap tindakan medik sebaiknya sebelum pelaksanaan dilakukan informed consent terutama pada program Jampersal**

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Widanti, et.al., 2009, ***Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Thesis***, Cetakan kedua, Universitas Katolik Soegijapranata: Semarang.
- Agnes Widanti Soebiyanto, 2005, ***Hak Reproduksi Perempuan Dan Buruh Perempuan Versus Kebijakan Pemerintah***, Universitas Katolik Soegijapranata: Semarang.
- Anita Rahman, 2007, ***Hak Kesehatan Perempuan Utamanya kesehatan Reproduksi Perempuan Pasal 12 Konvensi Wanita Dalam Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita***, Yayasan Obar Indonesia: Jakarta.
- , 2007, ***AKI Yang Tak Mau Turun Dalam Jurnal Perempuan 53***, Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007. ***Metodologi Penelitian Hukum***. Rajawali: Jakarta Pers.
- Daru Wijayanti, 2009, ***Fakta Penting Seputar Kesehatan Reproduksi Wanita***, BOOK MARKS: Jogjakarta.
- Eko Budiarto, 2002, ***Biostatistika Untuk Kedokteran dan kesehatan Masyarakat***, ECG: Jakarta
- Hariwijaya dan Triton, 2005, ***Pedoman Penulisan Skripsi Tesis***, Penerbit Tugu Publiser: Yogyakarta.
- Ida Bagus Gde Manuaba, 1999. ***Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita***, ARCAN: Jakarta.
- Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, 2012, ***Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan keperawatan***, Salemba Medika: Jakarta.
- Kartono Muhamad, 2007, ***kesehatan Reproduksi Sebagai Hak Dalam Jurnal Perempuan 53***, Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.

Kelompok Kerja Convention Watch,UI, 2007, ***Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender***, Yayasan Obar Indonesia: Jakarta.

Komariah Emong Sapardjaja. et.al, 2008, ***Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan***, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Jakarta.

Nursalam, 2008, ***Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu keperawatan***, Edisi 2, Salemba Medika: Jakarta.

Romany Sihite, 2007, ***Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender***, PT rajaGrafindo Indonesia: Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Balai Aksara Yudistira: Jakarta.

Saparinah Sadli, 2007, ***Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Melalui Perubahan Undang-Undang Kesehatan dalam Jurnal Perempuan 53***, Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.

Sita Aripurnami, 1 999, ***Hak Reproduksi Antara Kontrol Dan Perlawanan; Wacana Tentang Kebijakan Kependudukan Indonesia***, Kalyanamitra: Jakarta.

Suryati Romauli dan Anna Vida V, 2009, ***Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswa Kebidanan***, Nuha Medika: Yogyakarta.

Yanti, 2011, ***Buku Ajar Kesehatan reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan***, Pustaka Rihama: Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang **Kesehatan**.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang **Praktek Kedokteran**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang **Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang **Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang **Persetujuan Tindakan Kedokteran**

Kamus

Rocky Marbun, 2012, **Kamus Hukum Lengkap**, Visimedia:Jakarta.

Sudarsono, 2007, **Kamus Hukum** edisi Baru, Rineka Cipta: Jakarta.

Internet

Rafless Bencoolen, 2011, “ **Definisi, Sejarah, Ruang Lingkup dan Hak-hak Reproduksi**” Internet online, <file:///E:/HAK%20REPRO/definisi-sejarah-ruang-lingkup-dan-hak.html>. Diakses 20 Juni 2012

Rafless Bencoolen, 2011, **Kesehatan Reproduksi- Bahan Kuliah dan Makalah**, Internet online [http:// file:///E:/HAK REPRO/1.html](http://file:///E:/HAK REPRO/1.html), Diakses 11 Juni 2012

M, Syairaji, 2012, **Kebijakan Jampersal**, Internet Online, <http://madelinaariani.wordpress.com/category/jampersal/>, Diakses 2 Januari 2013

Kristi Pourwandari, 2009, **Menghapus Diskriminasi : Memberikan Perhatian Pada Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan**, Internet Online <http://lip4.bkkbn.go.id/mod/forum/discuss.php?d=117> Di akses 29 November 2012

Erlina Heria, 2012, **Jaminan Persalinan**, Internet Online <http://erlinaheria.blogspot.com/2012/04/bab-i-pendahuluan-latar-belakang.html> Di akses 2 Januari 2013

Risky Aprilia P, 2012, *Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*,
Internet Online, [http://dentauniversindonesia.com/index.php/articl/62-
persetujuan-tindakan-medik](http://dentauniversindonesia.com/index.php/articl/62-persetujuan-tindakan-medik), diakses 13 Februari 2013

Surat Kabar (Koran)

Fuad Fatkhurrohman, "Optimalisasi Program Jampersal", Suara Merdeka,
Semarang: 15 Januari 2013

Wisnu Widiatoro, "Jampersal 2012 Untuk Anak Pertama dan Kedua",
Kompas, Jakarta:13 Desember 2011